

**ANALISIS KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DAN
PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH
OTONOMI DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI



OLEH :

GITA DINATA
2008/05309

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)**

Nama : Gita Dinata
NIM/BP : 05309 / 2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

Pembimbing I




Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, M.SE, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan
Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)**





Nama : Gita Dinata

BP/NIM : 2008/05309

Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Agustus 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, M.SE, Ak	2. 
3. Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Gita Dinata**
NIM/Tahun Masuk : 05309 / 2008
Tempat/Tanggal Lahir : Solok / 04 Juni 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekónomi
Alamat : Jalan Samarinda G20 Asratex Ulak Karang, Padang
No. Hp/Telepon : 081363023320
Judul Skripsi : "Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah"
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar ademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun program perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai cuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apa bila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2013

Yang menyatakan



GITA DINATA

NIM. 05309/2008

ABSTRAK

- Gita Dinata
(05309/2008)** : **Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)**
- Pembimbing** : **1. Fefri Indra Arza, SE, MSc**
2. Herlina Helmy, Se M,SE, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini tergolong penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dan diperoleh 9 kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis uji beda *paired sample t-test*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi lebih tinggi dibandingkan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.337 < 1.674$ (sig $0.737 > 0,05$) yang berarti H_1 ditolak 2). pertumbuhan PAD sebelum otonomi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,260 > 1.674$ (sig $0,028 < 0,05$) yang berarti H_2 diterima. Sehingga dapat menjadikan otonomi daerah sebagai tolak ukur perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD.

Dalam penelitian ini disarankan : (1) Bagi daerah yang kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD nya rendah, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, eksplorasi sumber daya alam dan skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor, (2) Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih rinci tiap elemen dalam PAD baik untuk pertumbuhan maupun kontribusi, melihat aspek lebih lanjut yang bisa meningkatkan jumlah PAD, dan menambah periode pengamatan agar hasilnya dapat memperlihatkan keadaan terkini.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra Arza SE, MSc selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Helmy, SeM, SE, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deviani, SE, Msi, Ak dan Ibu Lili Anita SE, Msi, Ak atas kritik dan saran yang telah Ibu berikan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua beserta kakak-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2008 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi saran dan informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori.....	10
1. Otonomi Daerah.....	10
2. Pendapatan Asli Daerah.....	36
3. Belanja Daerah.....	39
4. Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD	
1) Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah.....	45
2) Pertumbuhan PAD.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	51
C. Kerangka Konseptual.....	51
D. Hipotesis.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Populasi dan Sampel.....	54
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	55

E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Definisi Operasional	56
G. Pengukuran Variabel	57
H. Teknik Analisis Data	58

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
2. Deskripsi Data	61
3. Statistik Deskriptif	75
4. Pengujian Hipotesis	76
B. Pembahasan	127

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	131
B. Saran	131

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. <i>Daftar Sampel Nama Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat</i>	55
2. <i>Persentase Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah sebelum otonomi daerah</i>	62
3. <i>Persentase Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Sesudah otonomi daerah</i>	65
4. <i>Pertumbuhan PAD sebelum otonomi daerah</i>	69
5. <i>Pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah</i>	72
6. <i>Statistik Deskriptif</i>	75
7. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah)</i>	77
8. <i>Paired Samples test</i>	78
9. <i>Kontribusi PAD Kab. Pesisir Selatan</i>	80
10. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kab. Pesisir Selatan)</i>	81
11. <i>Paired Samples test (kab. Pesisir Selatan)</i>	82
12. <i>Kontribusi PAD Kab. Tanah Datar</i>	83
13. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kab. Tanah Datar)</i>	84
14. <i>Paired Samples test (kab. Tanah Datar)</i>	84
15. <i>Kontribusi PAD Kab. Agam</i>	85
16. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kab. Agam)</i>	86
17. <i>Paired Samples test (Kab. Agam)</i>	86
18. <i>Kontribusi PAD Kab. 50Kota</i>	87
19. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kab. 50Kota)</i>	88
20. <i>Paired Samples test (Kab. 50Kota)</i>	89
21. <i>Kontribusi PAD Kota Padang</i>	90
22. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kota Padang)</i>	91
23. <i>Paired Samples test (Kota Padang)</i>	91
24. <i>Kontribusi PAD Kota Solok</i>	92

25. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kota Solok)</i>	93
26. <i>Paired Samples test (Kota Solok)</i>	93
27. <i>Kontribusi PAD Kota Padang Panjang</i>	94
28. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kota Padang Panjang)</i>	95
29. <i>Paired Samples test (Kota Padang Panjang)</i>	96
30. <i>Kontribusi PAD Kota Bukittinggi</i>	97
31. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kota Bukittinggi)</i>	98
32. <i>Paired Samples test (Kota Bukittinggi)</i>	98
33. <i>Kontribusi PAD Kota Payakumbuh</i>	99
34. <i>Paired Samples Statistics (kontribusi PAD Kota Payakumbuh)</i>	100
35. <i>Paired Samples test (Kota Payakumbuh)</i>	100
36. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Sumatera Barat)</i>	102
37. <i>Paired Samples test Sumatera Barat</i>	103
38. <i>Pertumbuhan PAD Kab. Pesisir Selatan</i>	104
39. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kab. Pesisir Selatan)</i>	105
40. <i>Paired Samples test (Kab. Pesisir Selatan)</i>	106
41. <i>Pertumbuhan PAD Kab. Tanah Datar</i>	107
42. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kab. Tanah Datar)</i>	108
43. <i>Paired Samples test (Kab. Tanah Datar)</i>	108
44. <i>Pertumbuhan PAD Kab. Agam</i>	109
45. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kab. Agam)</i>	110
46. <i>Paired Samples test (Kab. Agam)</i>	111
47. <i>Pertumbuhan PAD Kab. 50Kota</i>	112
48. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kab. 50Kota)</i>	113
49. <i>Paired Samples test (Kab. 50kota)</i>	113
50. <i>Pertumbuhan PAD Kota Padang</i>	114
51. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kota Padang)</i>	115
52. <i>Paired Samples test (Kota Padang)</i>	116
53. <i>Pertumbuhan PAD Kota Solok</i>	117
54. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kota Solok)</i>	118
55. <i>Paired Samples test (Kota Solok)</i>	118

56. Pertumbuhan PAD Kota Padang Panjang).....	119
57. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kota Padang Panjang)</i>	120
58. <i>Paired Samples test (Kota Padang Panjang)</i>	121
59. Pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi.....	122
60. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kota Bukittinggi)</i>	123
61. <i>Paired Samples test (Kota Bukittinggi)</i>	123
62. Pertumbuhan PAD Kota Payakumbuh.....	124
63. <i>Paired Samples Statistics(Pertumbuhan PAD Kota Payakumbuh)</i>	125
64. <i>Paired Samples test (Kota Payakumbuh)</i>	126

DAFTAR GAMBAR	53
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	136

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Manan dalam Andi (1999) mendefinisikan otonomi sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi.

Undang-undang otonomi daerah juga mengindikasikan kedekatan pemerintah dengan rakyat. Karena titik berat otonomi sekarang diletakkan pada Kabupaten dan Kota, bukan pada Provinsi seperti yang berlaku selama ini. Dengan demikian diharapkan pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada rakyat dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Harus diantisipasi adanya kenyataan bahwa tidak semua kabupaten dan kota memiliki potensi ekonomi dan sosial yang sama dan memiliki basis yang kuat, sebab dengan adanya perbedaan potensi ini akan sangat berpengaruh pada kinerja masing-masing daerah otonom dalam memberikan pelayanan dan perlindungan.

Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana, namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena didalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat yang berkeadilan. Bagaimanapun juga tuntutan pemerataan dan tuntutan keadilan yang sering dilancarkan, baik menyangkut bidang ekonomi maupun politi pada akhirnya akan menjadi 'relatif' dan 'dilematis' apabila tergantung pada tinjauan prospektif yang berbeda.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana sesuatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak

daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah ketergantungan dan personil.

Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya PAD dan berkurangnya subsidi yang diturunkan dari pusat. Usaha-usaha peningkatan PAD antara lain 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, 2) eksplorasi sumber daya alam, 3) skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pembebanan pada masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU)

Era sebelum diberlakukannya otonomi merupakan masa dimana pemerintah daerah dapat membangun sesuai dengan kemampuan dan kehendak daerah sendiri yang dari tahun ke tahun makin jauh dari kenyataannya. Kenyataan yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang

dialokasikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Realita hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang didrop pusat.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Keterkaitan antara desentralisasi dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk menggali potensi PAD secara maksimal.

Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Seharusnya dalam era otonomi peran PAD semakin besar dalam membiayai belanja daerah.

Pemerintah pelayanan publik yang mengalami peningkatan (pertumbuhan), diharapkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat pula. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri agar bisa bersaing dengan daerah lain diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya jumlah pajak dan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama penerimaan PAD terutama untuk daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang tinggi bisa menggambarkan membaiknya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menentukan keberhasilan kinerja pembanguna di daerah pada masa yang akan datang.

Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan PAD yang semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi PAD tersebut terhadap belanja daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu utama dari PAD dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* (kemampuan pajak daerah) yang menurut sebagian pihak cukup signifikan besarnya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa PAD Kabupaten/ Kota secara umum hanya memiliki peranan yang marginal terhadap APBD.

Syahrudin (2002) menyimpulkan lebih dari lima puluh persen daerah yang ada di Sumatera tahun 1998/1999 mempunyai ratio PAD terhadap APBD kurang dari lima persen. Krisis ekonomi telah berakibat pada banyaknya daerah mengalami penurunan kemampuan PAD untuk membiayai kewenangannya.

Otonomi daerah yang efektif berjalan mulai tahun 2001 dengan acuan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999. Semua daerah sibuk menata diri

dan mencoba untuk mandiri. Akan tetapi, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia sukses menjalaninya. Dari sekitar 400 kabupaten/kota hanya sedikit yang bisa dikategorikan berhasil atau berprestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Priyo (2007) menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah selama otonomi tidak ada peningkatan, tidak lebih baik dari era sebelum otonomi yang menyebabkan ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Akan tetapi pertumbuhan PAD selama otonomi mempunyai perbedaan yang positif dibandingkan sebelum otonomi. Sampel dari penelitian tersebut adalah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Bappenas (2003) menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak disertai memiliki kinerja PAD yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis uji beda permasalahan ini lebih jauh dalam sebuah proposal penelitian. Penulis melakukan penelitian fokus pada pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah?
- b. Apakah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah?
- c. Apakah kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah?
- d. Apakah kontribusi dan pertumbuhan retribusi daerah terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan keuangan kabupaten/kota sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kemampuan disini yang diambil adalah aspek pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah.

D. Perumusan Masalah

- a. Apakah terdapat perbedaan pada kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah?

- b. Apakah terdapat perbedaan pada pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini secara umum adalah menganalisis pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah, secara khusus penelitian memiliki tujuan untuk menemukan perbedaan tentang:

- a. Pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah
- b. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah

F. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi mengenai kondisi keuangan daerah sebelum dan setelah terjadinya otonomi daerah.
- b. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh pemerintahan daerah di era otonomi daerah.
- c. Memberikan wawasan terhadap penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan sektor publik.
- d. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti tentang topik yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Secara umum Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU No 22 Tahun 1999 sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkeseimbangan.

Menurut Indra (2006) mengartikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti:

1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber yang ada di daerahnya masing-masing.

Disamping itu melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah juga terdapat keterbatasan dalam pengendalian diberlakukan otonomi daerah, diantaranya kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Kewenangan ini tentunya memiliki implikasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan serangkaian persiapan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah tentunya harus siap dengan segala konsekuensinya untuk memikul tugas dan tanggung jawab mengatur seperangkat sumber-sumber dana dan daya dalam meningkatkan pelayanan kepada publiknya.

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dibagi 3 yaitu:

1. Kewenangan daerah

Dapat dibagi menjadi 3 ;

- a. Kewenangan maksimum; seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
 - b. Kewenangan minimum; pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.
 - c. Kewenangan lainnya; mengelola sumber daya maksimal dan kelestarian lingkungan didaerahnya, kewenangan di wilayah laut; eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang dan penegakan hukum terhadap peraturan yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
2. Kewenangan Provinsi
- Kewenangan provinsi meliputi;
- a) Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
 - b) Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
 - c) Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom secara lebih terperinci diatur dalam PP No.25 Tahun 2000 yang dikenal dengan 20

kewenangan. Kewenangan tersebut meliputi bidang; pertanian, sosial, kehutanan, kelautan, penataan ruang, pertambangan dan energi, pemukiman, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, perkoperasian, lingkungan hidup, penanaman modal, pengembangan otonomi daerah, ketenagakerjaan, perimbangan keuangan, kesehatan, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan kebudayaan, politik dalam negeri dan administrasi publik.

3. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan pemerintah pusat dapat digolongkan menjadi dua :

- a) Kewenangan umum yaitu politik dalam negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal
- b) Kewenangan lainnya menyangkut kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional

Secara sederhana Manwood dalam Djoko (2003) mendefinisikan otonomi daerah sebagai *a freedom which is assumed by a local government in both making and implementing its own decisions*. Sangat jelas dituliskan disini bahwa pembangunan di daerah sangat tergantung dari kapasitasnya menyusun perencanaan, menyelenggarakan dan mengembangkan tindakan korektif terhadap

setiap kebijakan pembangunannya. Otonomi merupakan dasar dari sistem ketatanegaraan kita dalam menyusun dan memberi isi kepada daerah (Nasroen dalam Gie, 1994)

a. Dampak Positif Otonomi Daerah

Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

b. Dampak Negatif Otonomi Daerah

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang.

c. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi terdapat sumber-sumber penerimaan daerah yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil restribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
 - a. Pinjaman Dalam Negeri
 - b. Pemerintah pusat
 - c. Lembaga keuangan bank
 - d. Lembaga keuangan bukan bank
 - e. Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)
 - f. Pinjaman Luar Negeri
 - g. Pinjaman bilateral
 - h. Pinjaman multilateral

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
5. Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya,
6. Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sejak diberlakukannya paket Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2004) alasan yang mendasari pemberian otonomi luas dan desentralisasi adalah:

- 1) Intervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

- 2) Tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa era *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa datang.

Menurut Shah dan Mardiasmo (2004) penguatan otonomi merupakan trend di banyak Negara dan penguatan otonomi ini merupakan sebagian dari pergeseran struktur pemerintahan untuk menciptakan new strategi dalam menghadapi era *new game* dan *new rules* di abad 21, dimana kekuatan global sudah semakin kuat.

Tujuan otonomi daerah menurut UU No 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Penerapan otonomi daerah / desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunannya dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan

dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Smith dalam Analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dalam Mardiasmo (2004) membedakan tujuan otonomi daerah dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada 3 tujuan, yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut *political equity* artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik tingkat lokal atau daerah
2. Untuk menciptakan *local accountability* artinya melalui otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness* artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi daerah.

Sementara itu menurut Mardiasmo (2004) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan

secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Akan tetapi di tengah-tengah optimisme itu juga akan memberikan dampak lain bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak segera dicari pemecahannya, akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya. Beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia.

Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Adanya eksploitasi Pendapatan Daerah
2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap
3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai
4. Korupsi di Daerah
5. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah

Permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

a. Adanya eksploitasi Pendapatan Daerah

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul *inherent risk*, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi,

bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan koersif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan; sebuah kekuatan yang tidak *applicable* dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha (*enterpreneurship*).

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pada masa otonomi merupakan pilihan yang tepat, akan tetapi yang jadi persoalan sekarang adalah bahwa banyak pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya. Pemerintah daerah telah kebablasan dalam meminta sumbangan dari rakyat. Buktinya adalah jika menghitung berapa item pajak dan retribusi yang harus dibayar selaku warga daerah. Jika diteliti, jumlahnya akan mencapai ratusan item.

Bila dikaji secara matang, instensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang dari pada manfaat ekonomis jangka pendek, bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat hanya berkisar seratus rupiah, akan tetapi jika dihitung secara agregat jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Persoalan kedua terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi daerah setempat.

b. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daerah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari

padanya. Pemerintah hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

Menurut Bayu dalam Andi (1999) menyatakan bahwa desentralisasi itu “perwujudan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Didalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.” Desentralisasi kenegaraan dapat dibedakan menjadi: 1) Desentralisasi territorial (*territoriale decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*) batas pengaturan tersebut adalah daerah. 2) desentralisasi fungsional (*funktionelle decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis jenis fungsi misalnya pendidikan, pengairan dan sebagainya.

Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap.

Elemen utama dari desentralisasi adalah:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antarpemerintah.

Undang-undang di atas mencakup semua aspek utama dalam desentralisasi fiskal dan administrasi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah sejak awal 2001 – dalam banyak hal melewati provinsi. Berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.

Pergeseran konstitusional ini diiringi oleh pengalihan ribuan kantor wilayah (perangkat pusat) dengan sekitar dua juta karyawan, pelaksanaan

pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Lebih penting lagi, Dana Alokasi Umum atau DAU yang berupa block grant menjadi mekanisme utama dalam transfer fiskal ke pemerintah daerah, menandai berakhirnya pengendalian pusat terhadap anggaran dan pengambilan keputusan keuangan daerah. DAU ditentukan berdasarkan suatu formula yang ditujukan untuk pemeratakan kapasitas fiskal pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemerintah Pusat juga akan berbagi penerimaan dari sumber daya alam — gas dari daratan (*onshore*), minyak dari daratan, kehutanan dan perikanan, dan sumber-sumber lain dengan pemerintah daerah otonom.

Kedua undang-undang baru ini serta perubahan-perubahan yang menyertainya mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Periode yang tengah dialami oleh Indonesia pasca dikeluarkannya UU No. 22/ 1999 yaitu periode transisi atau masa peralihan sistem. Artinya, secara formal sistem telah berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Tetapi, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak diikuti penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri

untuk untuk memenuhi kebutuhan rakyat “sebagai pengguna jasa” adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal.

c. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai

Bermula dari Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilanjutkan dengan 7 Mei 1999, lahir UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya UU No. 25/1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No. 5/1974 yang sentralistik.

Kedua undang-undang ini mengatur wewenang otonomi yang diberikan luas kepada pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan kota itu merupakan satu-satunya kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur.

Setiap bupati dan walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola daerah kekuasaannya. Keleluasaan atas kekuasaan yang diberikan

kepada bupati/walikota dibarengi dengan mekanisme kontrol (*checks and balances*) yang memadai antara eksekutif dan legislatif.

Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik riil yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati/walikota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Undang-undang yang baru juga mengatur bahwa setiap peraturan daerah dapat langsung dinyatakan berlaku setelah disepakati sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini kontras berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan adanya persetujuan dari penguasa pemerintahan yang lebih tinggi bagi setiap perda yang akan diberlakukan.

UU No 22/1999 dan UU No 25/1999 juga memberikan kerangka yang cukup ideal bagi terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis dan demokratis di setiap daerah. Namun, praktik-praktik politik yang menyusul setelah itu masih belum sepenuhnya memperlihatkan adanya otonomi yang demokratis. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi.

Pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Ketidakseriusannya dapat dilihat dari pembiaran pemerintah pusat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lama yang tidak lagi sesuai dengan UU otonomi yang

baru. Padahal, ada ratusan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan berbagai peraturan lainnya yang harus disesuaikan dengan kerangka otonomi daerah yang baru. Ketiadaan aturan pelaksanaan baru yang mendukung otonomi daerah yang demokratis menjadikan kedua UU menyangkut otonomi daerah itu mandul dan tak efektif. Sementara di tingkat daerah, ketiadaannya telah melahirkan kebingungan.

Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah “putra daerah” mengemuka di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh tokoh-tokoh asli dari daerah bersangkutan. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan apalagi menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimanapun, fenomena “putra daerah” itu begitu meruak di berbagai daerah.

Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan. Menjadi sebuah ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Bermula dari kemerdekaan Timor Timur (atau Timor Leste) pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui referendum. Berbagai gelombang tuntutan disintegrasi juga terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap bahwa kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya diberikan karena perbedaan sejarah dengan

bangsa Indonesia dan merupakan aneksasi rezim Orde Baru, tetapi efek domino yang timbulkannya masih sangat dirasakan, bahkan dalam MoU Helsinki yang menghasilkan UU Pemerintahan Aceh. Gejolak terus berlanjut hingga, Aceh dan Papua akhirnya diberi otonomi khusus.

Menjadi harapan, karena Amandemen kedua konstitusi, telah mengubah wajah Pemerintahan Daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 (redaksi baru), Perubahan Kedua, berbunyi, “*Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*“. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan Pasal 18 ayat (1) dan (5) UUD 1945 (redaksi baru).

Dalam pemahaman ini, M. Laica Marzuki mengatakan, bentuk negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca -dan dipahami- dalam makna: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (redaksi baru) *juncto* Pasal 18 ayat (1) dan (5) UUD 1945 (redaksi baru).

Lima tahun berlangsung, UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dipandang perlu direvisi, hingga lahir UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan menggantikan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tersebut.

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD 1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut *delegation of authority*.

Apabila terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu, semua beralih kepada penerima delegasi. Dalam hal pelimpahan wewenang secara mandat, pemberi mandat atau mandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator.

Dengan demikian, dalam hal penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom secara delegasi, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan memberikan konsekuensi bahwasanya pemerintah pusat kehilangan kewenangan dimaksud. Semua beralih kepada daerah otonom, artinya menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan, bahwasanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama.

Pusat tidak boleh mengurangi, apalagi menegasikan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah otonom-daerah otonom tidak boleh melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI. Betapa pun luasnya cakupan otonomi, desentralisasi yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan RI.

Secara formal normatif, arah desentralisasi sudah cukup baik. Namun, dalam tataran empiris komitmen pemerintah pusat tidak konsisten. Praktek-praktek monopoli dan penguasaan urusan-urusan strategis yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam termasuk perizinan di daerah, dikuasai pusat.

Intervensi pusat pada daerah begitu besar. Penyerahan urusan/wewenangan yang semestinya dilakukan dengan penyerahan sumber keuangan tidak dilakukan. Pusat melakukan penganggaran pembangunan daerah tanpa melibatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah lebih dominan berasal dari APBN, yang semestinya diserahkan sebagai dana perimbangan untuk APBD.

UU No. 32 Tahun 2004 ini sempat mengalami perubahan berdasarkan UU No. 8 tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2008.

Tahun 2007, kemudian dikeluarkan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan. Walau telah dibagi-bagi kewenangan pusat dan daerah, namun PP ini dipandang telah menegaskan kewenangan daerah. Revisi lebih komprehensif kemudian diwacanakan kembali pada UU No. 32/2004 untuk lebih menterjemahkan lebih kongkrit kewenangan pusat dan daerah.

d) Korupsi di Daerah

Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga, mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar dari pada sebelumnya.

Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah (*procurement*). Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu.

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:

1. Korupsi Pengadaan Barang

Modus :

- a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
- b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)

Modus :

- a. memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
- b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.

Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)

Modus :

- a. Pemotongan dana bantuan sosial
- b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

5. Bantuan fiktif

Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

6. Penyelewengan dana proyek

Modus :

- a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
- b. Memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain.

7. Proyek fiktif fisik

Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.

Modus :

- a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
- b. Penetapan target penerimaan

e) Adanya potensi munculnya konflik antar daerah

Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten /kota, sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkhis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten /kota menganggap kedudukannya sama dan tidak ta'at kepada pemerintah provinsi. Ada arogansi pemerintah kabupaten /kota, karena tidak ada sanksi apabila ada pelanggaran dari pemerintah kabupaten /kota.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etno-sentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi etno-sentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lainnya.

Selain itu, ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik. Paham pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah merupakan politik belah bambu yang telah lama dipupuk sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah telah mengkotak-kotakan wilayah menjadi daerah basah dan daerah kering. Pengkavlingan ini semakin mencuatkan ketimpangan pembangunan antara daerah kaya dan daerah miskin. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, juga rawan menimbulkan perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Konflik horizontal sangat mudah tersulut. Di era otonomi daerah tuntutan pemekaran wilayah juga semakin kencang dimana-mana. Pemekaran ini telah menjadikan NKRI berubah menjadi wilayah yang berkeping-keping. Satu provinsi pecah menjadi dua-tiga provinsi, satu kabupaten pecah menjadi dua-tiga kabupaten, dan seterusnya. Semakin berkeping-keping NKRI semakin mudah separatisme dan perpecahan terjadi. Dari sinilah bahaya disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi, bahkan peluangnya semakin besar karena melalui otonomi daerah campur tangan asing semakin mudah menelusup hingga ke desa-desa. Melalui otonomi daerah, bantuan-bantuan keuangan bisa langsung menerobos ke kampung-kampung.

Sebenarnya pemberian otonomi dan desentralisasi politik pada daerah tidak otomatis menjadi solusi untuk mempererat integrasi nasional. Bahkan sebaliknya memberi ruang bagi tumbuhnya semangat kedaerahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena pola hubungan antar etnis di Indonesia selama ini tidak dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pemaknaan terhadap karakteristik masing-masing etnis. Yang mengemuka justru pola-pola stereotip yang mengarah pada prasangka satu sama lain. Tidak ada mekanisme yang dapat mempersatukan etnis yang satu dengan etnis yang lain secara alamiah, bahkan mekanisme pasar sekaligus didasarkan atas etnisitas. Misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, pembagian kerja antara pedagang sayur dengan pedagang daging didasarkan atas etnisitasnya.

Di sisi lain, politik daerah yang dikembangkan pada era transisi ini belum menempatkan daerah sebagai ruang politik tetapi sebagai ruang kultural. Akibatnya, proses politik dan relasi kekuasaan di daerah pun didasarkan pada pola-pola hubungan primordial. Keinginan untuk dipimpin oleh putra daerah merupakan kewajaran dalam ruang kultural, tapi tidak dalam ruang politik karena ruang politik mensyaratkan persamaan hak-hak warga negara di mana pun ia berdomisili.

Pemaknaan otonomi secara kultural memandang politik lokal sebagai kesatuan nilai, *culture, custom*, adat istiadat dan bukan sebagai konsep politik. Perspektif ini juga mengakui kemajemukan masyarakat namun

dalam arti sosio-kultural, di mana setiap masyarakat dan lokalitas adalah unik sehingga setiap masyarakat dan lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan identitas diri yang berbeda dengan identitas nasional. Pemahaman inilah yang kemudian memunculkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnisitas. Sedikit banyak karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi, turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme.

Pola hubungan antar etnis dilakukan dalam proses yang linear tanpa adanya potensi bagi terjadinya *cross-cutting affiliation*. Akibatnya, tidak ada ruang bagi bertemunya berbagai etnis secara sosial. Sebagai misal, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Muslim, pasti akan bersekolah di pesantren atau sekolah yang berlatar agama (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Alliyah, dsb), kemudian menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam, dan secara sosial kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi bernuansa Islami, seperti HMI, dll. Secara politik, berlakunya politik aliran menyebabkan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan memilih partai Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola interaksi antar etnis menjadi sulit dilakukan karena tidak ada ruang baginya untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar stereotip yang selama ini mengemuka. Maka yang kemudian timbul dan menguat adalah identitas etnisnya dan bukan identitas kebangsaan yang inheren dalam nasionalisme.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ahmad (2008) PAD adalah :

“PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: $PAD = Pajak\ daerah + Retribusi\ daerah + Hasil\ pengelolaan\ kekayaan\ daerah\ yang\ dipisahkan + Lain-lain\ PAD\ yang\ sah$

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terbagi atas 4 yakni :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah tanpa memberikan timbale balik langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah. Selain itu Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah itu , yaitu :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dengan pemerintah daerah sendiri
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemda
- c. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemda
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat akan tetapi pungutannya dibagi dan dihasilkan dengan / dibebani pungutan tambahan oleh pemda

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis – jenis dari retribusi daerah adalah pajak jasa umum, pajak jasa usaha, retribusi perijinan tertentu. Menurut Saragih (2003) retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Retribusi untuk kabupaten / kota dapat dibagi menjadi 2 yakni:

- a. Retribusi untuk kabupaten / kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah terdiri dari 10 jenis retribusi jasa umum, 4 retribusi perizinan tertentu

- b. Retribusi untuk kabupaten / kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah terdiri dari 13 jenis retribusi jasa usaha (kadjamiko, 2002)
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang harus dipisahkan merupakan penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal / investasi kepada pihak ketiga,

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Yaitu meliputi hasil penjualan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potongan dan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) mendefinisikan belanja daerah sebagai perkiraan beban pengeluaran

daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimaksudkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran (Memesah, 1995). Sedangkan tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi antara lain berupa atau dinyatakan dengan penggunaan uang. Uang tersebut untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan. Menurut Wagner ada 5 hal penyebab pengeluaran pemerintah selalu meningkat, di antaranya :

- a) tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
- b) kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
- c) urbanisasi yang menginginkan pertumbuhan ekonomi
- d) perkembangan demokrasi
- e) ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.

Sementara itu belanja daerah menurut Sukirno dalam Nora (2005) menyatakan pada dasarnya terdapat 3 faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada satu tahun tertentu, yaitu :

- a. Pajak yang diharapkan akan diterima
- b. Pertimbangan-pertimbangan politik
- c. Persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi

Berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 Belanja Daerah adalah :

- 1) Klasifikasi menurut urusan pemerintahan

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2) Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara yang terdiri dari Pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3) Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah.

4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

a. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri no 13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

3. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

4. Hibah

Belanja hibah digunakan menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan menganggarkan bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

6. Belanja bagi hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

7. Bantuan keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan

8. Belanja tidak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah bertahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja barang dan jasa

digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial

4. Kontribusi dan Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Daerah

1) Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi merupakan uang iuran untuk perkumpulan, sumbangan. Bappenas (2003) mengatakan kontribusi PAD merupakan ratio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Rumus untuk menghitung *Share* adalah:

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otda dalam Widjaja (2003) mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap Belanja daerah merupakan salah satu variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan sesuatu daerah untuk berotonomi. Variabel-variabel pokok tersebut adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan PAD terhadap jumlah (total) pembiayaan daerah.
2. Terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal, dan pendidikan fungsional aparat.
3. Partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan sosial.
4. Variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator seperti rata-rata pendapatan per kapita dalam lima tahun terakhir, berapa

persentase (%) sektor pertanian, pertambangan dan pemerintahan terhadap PDRB.

5. Variabel demografi, indikasinya, berapa pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, ratio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan yang diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah tampaknya PAD masih belum diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Menurut Mahi dalam Zul (2004) ada 4 hal yang mempengaruhi yaitu:

- a. Relatif rendahnya basis pajak/ retribusi daerah
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- c. Kemampuan administrasi pembangunan di daerah masih rendah
- d. Kemampuan administrasi perencanaan dan pengawasan masih rendah

Oleh karena itu daerah otonom cenderung lebih mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah setelah otonomi daerah memiliki pengaruh penting terhadap tinggi rendahnya perolehan kontribusi PAD karena jika kontribusi yang diperoleh tinggi maka belanja daerah khususnya pada masa sesudah otonomi daerah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan dari kontribusi PAD maka

belanja daerah akan menurun sebagai akibat dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

2) Pertumbuhan PAD

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertumbuhan merupakan hal, cara, hasil atau proses kerja bertumbuh, perkembangan, kemajuan. Jadi pertumbuhan PAD merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya (Bappenas, 2003). Rumus untuk menghitung *growth* adalah:

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha yang terus menerus berlanjut agar diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (Zul, 2004). Ada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

1) Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah merupakan suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Dalam upaya intensifikasi

akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/ memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah) berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur mapatda
- b. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
- d. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD
- e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

2) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Lubis dalam Erri (2006) menyatakan hal yang sama yaitu yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya PAD, maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi pemungutan sehingga diharapkan PAD akan lebih berperan. Kebijakan dari usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan dan usaha ekstensifikasi adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi ini pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan daerah dan mendorong peningkatan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan sumber daya manusianya.

Dengan demikian, salah satu syarat mutlak yang diperlukan dalam rangka meningkatkan laporan keuangan daerah ini adalah memberikan kekuasaan dan kewenangan yang cukup untuk meningkatkan penghasilan dan pajak (Rizal, 2001). Pemerintah lokal harus mendapatkan data secara konstitusional dari dewan agar upaya pencarian pendapatan, baik dari sektor pajak maupun usaha lain memiliki legalitas.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan adanya hubungan antara pertumbuhan PAD pada era otonom. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan PAD agar tidak bergantung pada Pemerintah pusat, juga untuk menambahkan modal daerah otonom itu sendiri. Apabila terjadi peningkatan dari pertumbuhan

PAD maka dapat disimpulkan bahwa tiap daerah sukses dalam menjalankan prinsip otonomi, begitu pula sebaliknya. Apabila penurunan terjadi pada pertumbuhan PAD bisa disimpulkan bahwa daerah yang bersangkutan harus terus berupaya agar meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Priyo (2007) menemukan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah selama otonomi tidak ada peningkatan, tidak lebih baik dari era sebelum otonomi yang menyebabkan ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Akan tetapi pertumbuhan PAD selama otonomi mempunyai perbedaan yang positif dibandingkan sebelum otonomi. Sampel dari penelitian tersebut adalah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali. Bappenas (2003) menyimpulkan bahwa dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak disertai memiliki kinerja PAD yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2009) juga menyimpulkan bahwa secara umum pertumbuhan (*growth*) PAD pada kabupaten dan Kota dalam wilayah Pulau Sumatera mengalami peningkatan sesudah otonomi daerah dibandingkan sebelum otonomi daerah.

C. Kerangka Konseptual


Dimaksudkan untuk melihat, menjelaskan, dan mengungkapkan versi antara variabel yang akan diteliti dan diuraikan, dengan berpijak pada kajian teori. dalam penelitian ini penulis akan menganalisis PAD dilihat dari sisi pertumbuhan dan kontribusi terhadap belanja daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

PAD merupakan penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar benar berasal dari daerah itu sendiri. Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskrimnasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diperoleh kontribusi PAD (X1) sesudah otonomi daerah, pertumbuhan PAD (X2) apabila pada masa otonomi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah ikut meningkat karena kemampuan suatu daerah dalam mengatur keuangannya dan memberikan kontribusi dari PAD dalam upaya peningkatan belanja daerah dengan pengembalian yang di harapkan terjadinya peningkatan PAD. Dengan meningkatnya pertumbuhan PAD maka akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menganggarkan pendapatannya sebagai suatu peran aktif dalam membangun pemerintahan dengan neraca keuangan yang stabil. Maka dapat

dinyatakan bahwa PAD terhadap belanja daerah berhubungan positif, karena PAD meningkat maka belanja daerah ikut meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Analisis Kontribusi dan Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

D. Hipotesis :

H1 : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah sesudah otonomi daerah tinggi daripada sebelum otonomi daerah

H2 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sesudah otonomi daerah lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

1. Pengujian terhadap kontribusi PAD terhadap belanja daerah ditemukan bahwa kontribusi PAD sesudah otonomi daerah lebih rendah daripada sebelum otonomi daerah
2. Pengujian terhadap pertumbuhan PAD ditemukan bahwa pertumbuhan PAD lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah.

B. SARAN

1. Bagi daerah yang pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerahnya rendah, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak, eksplorasi sumber daya alam dan skema pembentukan capital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.
2. Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Meneliti lebih rinci tiap elemen yang ada dalam PAD baik untuk pertumbuhan maupun kontribusi.

- b. Melihat aspek lebih lanjut yang bisa meningkatkan jumlah PAD
- c. Menambah periode pengamatan agar hasilnya dapat menunjukkan keadaan yang terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tk II tahun 1998-2004. Jakarta. Indonesia.
- Ainur, Rofia. 2007. *Klasifikasi Belanja Daerah. Kursus keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama
- Andi Mustari Pide. 1999. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Reoublik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Azhar, Z. 2004. *Keuangan Daerah Berbasis Kinerja*. Padang: UNP.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah*: Direktorat Pembangunan Otonomi Daerah.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pelengkap Buku Pegangan*. 2008. Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah. <http://dpjk.depkeu.go.id>
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Djambatan
- D.J, M. 1995. *Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Gie, The Liang. 1994. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Halim, A. 2000. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hasan, I. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman. 1995. *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Iqbal Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Josef Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kurniati, Erri. 2006. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kabupaten Sumatera Barat*. Skripsi. UNP. Padang

Lewis, Blane D. 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.

Lubis, Rusdi. 2011. PEMBINAAN SDM UNTUK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. D
http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:pembinaan-sdm-untuk-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=11:opini&Itemid=83,
 dikutip pada 27 Maret 2012

Marzuki, M. Laica, 2007. "*Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI – Jurnal Konstitusi Vol. 4 Nomor 1 Maret 2007*", Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Malarenggeng, R. A. 2001. *Otonomi Daerah* (pp. Perspektif, Teoritis, dan Praktis). Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Memesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.

Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Novita, Nora. 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kab. Pesisir Selatan*. Skripsi. UNP. Padang

Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang 1945

Pide, A. M. (1999). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi dalam Daerah Otonomi

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah

Rizal Alvian Malaranggeng. 2001. *Otonomi Daerah, Prespektif, Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Siregar, Syofyan. (2013). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Bumi Aksara

TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Usman, H. (1995). *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perumusan Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah

Widjaja, H. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wiryan Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi daerah: Apakah mengalami pergeseran?*. Simposium Nasional AKuntansi X. Unhas Makassar. 26-27 Juli.

Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yani, Fitri. (2009). Analisis *Growth* dan *Share* Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Skripsi. UNP. Padang

Yudhoyono, B. (2003). *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.